

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Harta Peninggalan Berdasarkan Hukum Adat

##### 1. Pemberlakuan Secara Hukum Pewarisan Di Indonesia

Sebelum merdeka, dahulu masyarakat Indonesia oleh pemerintah Hindia Belanda mengelompokkan warga negara menjadi 3 (tiga) golongan yakni:<sup>17</sup>

- a. Golongan orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan golongan orang-orang tersebut;
- b. Golongan orang-orang Timur Asing Tionghoa; dan
- c. Golongan orang-orang Timur Asing lainnya dan orang-orang Pribumi yang menundukkan diri.

Dengan adanya penggolongan masyarakat Indonesia ke dalam tiga golongan tersebut diatas telah menjadikan warga negara memiliki sistem hukum masing-masing yang berdiri sendiri yang berkaitan dengan sistem hukum yang mengatur tentang hukum kekeluargaan terutama hukum perkawinan dan hukum kewarisan dan keberlakuannya diakui oleh pemerintah Hindia Belanda tanpa harus “menjajah” budaya dan adat istiadat masyarakat Indonesia sekalipun negara Indonesia masih dalam lingkup negara jajahan Hindia Belanda.

Kemudian setelah Indonesia merdeka, hukum-hukum kekeluargaan tersebut diatas sampai hari ini masih berurat-akar menjadi dasar dan pedoman warga masyarakat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan keluarga dengan mengalami perubahan seiring berubahnya waktu dan tempat.

---

<sup>17</sup> Muhammad Jawad Mughniyah dan Agus Utantoro, 1988, *Hukum Waris Menurut Burgelijk Wetboek*, Surabaya: Penerbit Usaha Nasional, Hal. 13.

Pemberlakuan hukum adat di Indonesia tidak terlepas dari 3 (tiga) hal yang merupakan landasan utama yakni landasan sosiologis, filosofis dan yuridis.

“Landasan sosiologis yakni kebutuhan hidup masyarakat yang memerlukan hukum adat. Hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis tidak memerlukan prosedur/upaya seperti hukum tertulis, tetapi dapat berlaku dalam arti dilaksanakan oleh masyarakat dengan sukrela karena adat itu sendiri adalah miliknya. Hukum adat dikatakan sebagai *the living law* karena hukum adat berlaku di masyarakat, dilaksanakan dan ditaati oleh rakyat tanpa harus melalui prosedur pengundangan dalam lembaran negara. Berbagai istilah untuk menyebut hukum tidak tertulis sebagai *the living law* yaitu (*people law, indigenous law, unwritten law, common law, customary law* dan sebagainya)”.<sup>18</sup>

Landasan filosofis dari hukum adat adalah nilai-nilai dan sifat hukum adat sangat identik dengan nilai-nilai yang terkandung dalam butir-butir Pancasila sebagaimana dengan adanya *religio magis*, gotong royong, musyawarah mufakat dan keadilan. Pancasila itu sebenarnya merupakan *kristalisasi* dari hukum adat.<sup>19</sup>

Landasan yuridis berlakunya hukum adat adalah berdasarkan ketetapan MPRS No.II/MPRS/1960 merupakan landasan asas-asas hukum nasional harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>20</sup>

2. Hukum adat tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa;
3. Hukum adat tidak boleh bertentangan dengan Negara Indonesia yang berfalsafah Pancasila;
4. Hukum adat tidak boleh bertentangan dengan *ius constitutum*;
5. Hukum adat yang bersih dari sifat-sifat *feodalisme, kapitalisme*, serta pengisapan manusia atas manusia;
6. Hukum adat tidak bertentangan dengan unsur-unsur agama.

Pemberlakuan segala peraturan hukum yang berlaku di Indonesia termasuk hukum waris adat diatur berdasarkan Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 (setelah amandeman) yang menyatakan bahwa segala peraturan

---

<sup>18</sup> Stefanus Laksanto Utomo, 2017, *Hukum Adat*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, Hal.135-136.

<sup>19</sup> *Ibid*, Hal. 139.

<sup>20</sup> *Ibid*, Hal. 141.

perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-Undang Dasar ini.

Berkaitan dengan hukum waris adat Batak yang menempatkan keturunan laki-laki lebih utama dan lebih tinggi dari pada keturunan perempuan, bahkan keturunan perempuan (isteri/ibu dan anak perempuan) tidak memperoleh hak waris dari suaminya baik yang terjadi karena kematian atau melalui perceraian dan putusan Pengadilan. Mahkamah Agung RI sejak tahun 1950an telah banyak mengeluarkan putusan-putusan yang menetapkan janda dan anak perempuan merupakan ahl waris. Beberapa putusan Mahkamah Agung RI antara lain adalah putusan Mahkamah Agung Nomor 298 K/Sip/1958 tanggal 29 Oktober 1958, putusan Mahkamah Agung RI Nomor 140 K/Sip/1961 tanggal 22 juni 1961, putusan Mahkamah Agung RI Nomor 179 K/Sip/1961 tanggal 1 Nopember putusan Mahkamah Agung RI Nomor 100 K/Sip/1967 tanggal 14 Juli 1968, putusan Mahkamah Agung Nomor 415 K/Sip/1970 tanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan pada intinya bahwa anak perempuan atau janda merupakan ahli waris.<sup>21</sup> Dengan adanya beberapa putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas secara tidak langsung telah melakukan suatu perubahan dan peraturan baru yang merupakan suatu pencerahan bagi masyarakat adat suku Batak khususnya keturunan perempuan (isteri/ibu dan anak perempuan) di tanah Batak.

Bagi warganegara keturunan Tionghoa dan Eropa berlaku hukum waris BW atau KUHPerdato sebagaimana disebutkan dalam Buku II BW perihal warisan title 12 sampai dengan title 18. Selain itu BW juga berlaku bagi warganegara Indonesia asli yang menundukkan dirinya pada KUHPerdato (BW).

---

<sup>21</sup> Mukhtar Zamzami, *Op.Cit*, Hal. 48.

Terkecuali Buku II title 13 dan title 14 mengenai pembuatan wasiat disamping berlaku bagi orang-orang keturunan Timur Asing bukan Tionghoa (S. 1924 No. 556).<sup>22</sup>

Sementara pemberlakuan hukum waris Islam berlaku bagi orang Indonesia asli (baik asli maupun keturunan) yang beragama Islam. Hal ini diatur dalam *Staatblad* 1854 No. 129 yang diundangkan di Belanda dengan *Staatblad* 1855 No. 2 di Indonesia *Staatblad* 1929 No. 22 yang telah ditambah, diubah dan sebagainya dengan *Staatblad* terakhir dengan Pasal 29 UUD 1945 *jo.* Tap No. II/MPRS/1961 lampiran A No. 34 *jo.* GBHN 1983 Tap No. II/MPR/1983 Bab IV.<sup>23</sup> Secara khusus hukum waris Islam diatur berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Buku II Hukum Kewarisan Pasal 171 sampai dengan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Keberadaan hukum adat saat ini jelas lebih banyak bergantung kepada hukum tertulis (*statutory law*) termasuk konstitusi dan lain-lain peraturan perundang-undangan, yang secara historis terdapat hubungan *interdependensi* yang merupakan *implikasi* dari *resepsi* hukum Belanda dalam sistem hukum nasional yang menerapkan asas konkordansi atas hukum-hukumnya di Indonesia.<sup>24</sup>

## 2. Pengertian dan Asas-Asas Pewarisan

### 1) Pengertian

Hukum waris adat terdiri dari tiga suku kata yakni hukum, waris, dan adat. Menurut Mochtar Kusumaatmaja hukum merupakan keseluruhan kaidah dan

---

<sup>22</sup> Titik Triwulan Tutik, 2011, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, Hal. 253.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Stefanus Laksanto Utomo, *Op.Cit*, Hal. 137

seluruh asas yang mengatur pergaulan hidup bermasyarakat dan mempunyai tujuan untuk memelihara ketertiban dan meliputi berbagai lembaga dan proses untuk dapat mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat.<sup>25</sup>

Kata waris atau warisan berasal dari bahasa Arab *al-Miirats*, dalam bahasa Arab adalah bentuk *masdar (infinitif)* dari kata *waritsa- yaritsu-irtsan-miiratsan* yang bermakna menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain.<sup>26</sup> Secara bahasa kata *warasa* memiliki beberapa arti. Pertama, mengganti (al-Qur'an Surat an-Naml ayat 16), artinya Sulaiman menggantikan kenabian dan kerajaan Dawud serta mewarisi ilmu pengetahuannya. Kedua, memberi (al-Qur'an Surat az-Zumar ayat 74), dan ketiga, mewarisi (al-Qur'an Surat Maryam ayat 6).<sup>27</sup>

Sementara kata adat secara bahasa adalah aturan (perbuatan dan sebagainya), yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala, cara (kelakuan dan sebagainya) yang sudah menjadi kebiasaan, wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem.<sup>28</sup>

Menurut masyarakat Batak, adat merupakan persatu-paduan kebudayaan kerohanian dan kemasyarakatan yang meliputi kehidupan, keagamaan, hukum, kemasyarakatan atau kekerabatan, bahasa, seni, teknologi, dan sebagainya. Orang

---

<sup>25</sup> Pengertian Hukum”, <https://temukanpengertian.com>, diakses pada hari Senin tanggal 23 September Pukul 21.15 WIB

<sup>26</sup> “Warisan”, <https://id.m.wikipedia.org/wiki>, diakses pada hari Senin tanggal 23 September 2019 Pukul 21.00 WIB.

<sup>27</sup> Ahmad Rofiq, 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, Hal. 355

<sup>28</sup> Arti kata adat”, <https://kbbi.web.id/adat.html>, diakses pada hari Senin tanggal 23 September 2019 Pukul 21.30 WIB.

Batak percaya bahwa adat diturunkan oleh nenek moyang yang diilhami oleh *Debata Mulajadi Nabolon*. Menurut mitologi suku Batak, *Debata Mulajadi Nabolon* adalah ilah yang tidak bermula dan tidak berakhir. Dia adalah awal dari semua yang ada dan dipercaya sebagai Allah Yang Mahatinggi, yang menjadikan langit, bumi dan segala isinya yang secara terus menerus memelihara kehidupan.<sup>29</sup>

Adat Batak adalah tatacara dan upacara yang diselenggarakan dan bersumber dari tradisi dari nenek/kakek moyang/*ompui na jolo namartungkot siala gundi*, yang berhubungan dengan meminta dan menerima serta memberikan berkat (*pasu-pasu*), sesuai dengan kehidupan dan kepercayaan iman/agama.<sup>30</sup>

Menurut istilah (*terminologi*), hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pembagian warisan, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap yang berhak.<sup>31</sup> Sedangkan hukum waris adat, sebagaimana dikemukakan oleh Soepomo yang dikutip oleh Mukhtar Zamzami menyatakan bahwa:

“Hukum waris adat (adat waris) adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengalihkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu generasi manusia kepada keturunannya. Proses itu telah mulai pada waktu orangtua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi akut oleh sebab orangtua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengalihan harta benda dan bukan harta benda tersebut”.<sup>32</sup>

Secara umum sistem hukum pewarisan yang berlaku di Indonesia terdiri dari 3 (tiga) macam, yakni:

a) Sistem hukum waris adat

---

<sup>29</sup> “Sekilas Adat Batak”, <https://psssib.org>sekilas-adat-batak>, diakses pada hari Senin tanggal 23 September 2019 pukul 22.00 WIB.

<sup>30</sup> *Loc.Cit.*

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Mukhtar Zamzami, *Op.Cit*, Hal. 54

- b) Sistem hukum waris perdata
- c) Sistem hukum waris Islam.<sup>33</sup>

Sistem hukum waris adat pada dasarnya merupakan sekumpulan hukum yang mengatur proses pengoperan dari satu generasi ke generasi selanjutnya.<sup>34</sup> Menurut Soepomo sebagaimana dikutip oleh Stefanus Laksanto Utomo menyatakan hukum adat waris adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperasikan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immatreriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya.<sup>35</sup>

Ter Haar menyatakan hukum adat waris meliputi peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang akan berjalan tentang penerusan dan pengoperasian kekayaan materil dan immateril dari suatu generasi ke generasi berikutnya.<sup>36</sup> Wirdjono Prodjodikoro memberikan pengertian warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Proses peralihannya itu sendiri masih hidup serta proses ini selanjutnya berjalan terus hingga keturunannya itu masing-masing menjadi keluarga baru yang berdiri sendiri (mentas mencar – (jawa) yang kelak pada waktunya mendapat giliran juga meneruskan proses tersebut kepada generasi yang berikutnya.<sup>37</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid*, Hal. 296

<sup>34</sup> *Ibid*.

<sup>35</sup> Stefanus Laksanto Utomo, *Op.Cit*, Hal. 99

<sup>36</sup> *Ibid*, Hal. 197

<sup>37</sup> *Ibid*, Hal. 100

Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara lainnya seperti Jepang, India, dan Tiongkok. Selain itu dikenal pula masyarakat hukum adat yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun dasar keturunan.<sup>38</sup>

Hukum waris adat Batak sebagaimana dipahami secara umum adalah ketentuan-ketentuan mengenai harta peninggalan yang menentukan keturunan laki-laki lebih diutamakan dari keturunan perempuan. Pewarisan dalam masyarakat adat Batak, perempuan tidak berhak mendapat harta peninggalan dari suaminya. Walaupun tidak berhak mendapat warisan dari suaminya, perempuan berhak menikmati atas hasil usaha dari harta peninggalan suami.<sup>39</sup>

Mengenai asal kata adat, terdapat dua pendapat. Pendapat pertama, menyatakan bahwa kata adat diambil dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Sedangkan menurut Amura, istilah ini berasal dari bahasa Sanskerta karena istilah ini telah dipergunakan orang Minangkabau kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Menurutnya adat berasal dari dua kata, yakni a dan dato. A berarti tidak dan dato berarti sesuatu yang bersifat kebendaan. Kemudian adat sesuai dengan perkembangannya muncul istilah yang disebut hukum adat. Hukum adat pertama kali dikemukakan oleh Snouck Hurgronje seorang ahli sastra timur dari Belanda pada tahun 1894. Sebelum istilah hukum adat berkembang, dahulu kala dikenal istilah *Adatrecht*, sehingga oleh Snouck Hurgronje dalam bukunya *de atjehers*

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Sulistyowati Irianto, *Op.Cit.* Hal. 121

(aceh) pada tahun 1893 – 1894 menyatakan hukum rakyat Indonesia yang tidak dikodifikasi adalah *de atjehers*.<sup>40</sup>

Kemudian istilah ini dipergunakan pula oleh Cornelis van Vollenhoven, seorang Sarjana Sastra yang juga sarjana hukum yang pula menjabat sebagai guru besar pada universitas Leiden di Belanda. Van Vollenhoven memuat istilah adat recht dalam bukunya yang berjudul *Adat Recht Van Netherlandsch Indie* (Hukum Adat Hindia Belanda) pada tahun 1901-1933. Kemudian istilah ini dipergunakan dalam perundang-undangan di Hindia Belanda secara resmi pada tahun 1929 dalam *Indische Staatsregeling* (peraturan hukum negeri belanda) semacam Undang-Undang Dasar, pada pasal 134 ayat (2) yang berlaku pada tahun 1929. Menurut Cornelis van Vollenhoven hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang disatu pihak mempunyai sanksi (hukum) dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasi.<sup>41</sup>

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.<sup>42</sup> Menurut Pitlo sebagaimana dikutip oleh Rosnidar Sembiring, hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur harta kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antar mereka dengan mereka maupun dalam hubungan dengan pihak ketiga.

---

<sup>40</sup> “Sejarah Hukum Adat”, <https://id.m.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 5 Juni 2019 Pukul 13.25 WIB

<sup>41</sup> *Loc.Cit.*

<sup>42</sup> Rosnidar Sembiring, 2017, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, Depok: Rajagrafindo Persada, Hal. 187

Hukum waris menurut hukum adat pada dasarnya merupakan sekumpulan hukum yang mengatur proses pengoperan dari satu generasi ke generasi selanjutnya.<sup>43</sup> Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara lainnya seperti Jepang, India, dan Tiongkok. Selain itu dikenal pula masyarakat hukum adat yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersamasuatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun dasar keturunan.

Hilman Hadikusuma menyatakan istilah hukum adat tidak dikenal adanya, istilah tersebut hanyalah istilah teknis saja. Dikatakan demikian karena istilah tersebut hanya tumbuh dan dikembangkan oleh para ahli hukum dalam rangka mengkaji hukum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia yang kemudian dikembangkan ke dalam suatu sistem keilmuan.

Dalam bahasa Inggris dikenal juga dengan istilah *Adat Law*, namun perkembangan yang ada di Indonesia sendiri hanya dikenal istilah adat saja, untuk menyebutkan sebuah sistem hukum yang dalam dunia ilmiah disebut hukum adat. Pendapat ini diperkuat dengan pendapat dari Muhammad Rasyid Maggis dato Radja Penghoeloe sebagaimana dikutip oleh Amura sebagai lanjutan kesempurnaan hidup selama kemakmuran berlebih-lebihan karena penduduk sedikit bimbang dengan kekayaan alam yang berlimpah ruah, sampailah manusia kepada adat.<sup>44</sup>

Mohammad Koesnoe mengatakan bahwa istilah hukum adat telah dipergunakan seorang ulama aceh yang bernama Syeikh Jalaluddin bin Syeikh Muhammad Kamaluddin Tursani (Aceh Besar) pada tahun 1630. Prof. A.Hasymi

---

<sup>43</sup>Titik Triwulan Tutik, *Op.Cit*, Hal. 296

<sup>44</sup> *Loc.Cit*.

menyatakan bahwa buku tersebut (karangan Syeikh Jalaluddin) merupakan buku yang mempunyai suatu nilai tinggi dalam bidang hukum yang baik.<sup>45</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adat adalah aturan (perbuatan dsb) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala; cara (kelakuan dsb) yang sudah menjadi kebiasaan; wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan, yang satu dengan lainnya suatu sistem. Karena istilah adat yang telah diserap ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kebiasaan maka hukum adat dapat disamakan dengan hukum kebiasaan.<sup>46</sup>

Namun menurut Van Dijk, kurang tepat bila hukum adat diartikan sebagai hukum kebiasaan. Menurutnya hukum kebiasaan adalah kompleks peraturan hukum yang timbul karena kebiasaan berarti demikian lamanya orang bias bertingkah laku menurut suatu cara tertentu sehingga lahir suatu peraturan yang diterima dan juga diinginkan oleh masyarakat. Jadi menurut Van Dijk hukum adat dan hukum kebiasaan itu memiliki perbedaan.<sup>47</sup>

Menurut Soejono Soekanto, hukum adat hakikatnya adalah merupakan hukum kebiasaan, namun hukum kebiasaan yang mempunyai akibat hukum (*das sein das sollen*). Berbeda dengan kebiasaan dalam arti biasa, kebiasaan yang merupakan penerapan dari hukum adat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dalam bentuk yang sama menuju kepada *Rechtsvaardige ordening der semenleving*. Menurut Ter Haar yang terkenal dengan teorinya *Beslissingenleer* (Teori Keputusan) mengungkapkan bahwa hukum adat mencakup seluruh peraturan-peraturan yang menjelma di dalam

---

<sup>45</sup> *Loc.Cit.*

<sup>46</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, *Loc. Cit.*

<sup>47</sup> *Ibid.*

keputusan-keputusan para pejabat hukum yang mempunyai kewibaaan dan pengaruh, serta di dalam pelaksanaannya berlaku secara serta merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati oleh mereka yang diatur oleh keputusan tersebut. Keputusan tersebut dapat berupa sebuah persengketaan, akan tetapi juga diambil berdasarkan kerukunan dan musyawarah. Dalam tulisannya Ter Haar juga menyatakan bahwa hukum adat dapat pula timbul dari keputusan warga masyarakat.<sup>48</sup>

Hukum adat adalah norma yang terbentuk atau tercipta dalam suatu masyarakat yang berhubungan dengan perilaku masyarakat yang apabila dilanggarnya akan mendapatkan sanksi. Hukum adat tidak begitu saja terbentuk baik tertulis maupun tidak tertulis, melainkan melalui suatu filter dalam masyarakat yang memberlakukannya setelah mendapatkan persetujuan dari anggota masyarakat itu. Salah satu masyarakat desa yang ada di Kabupaten Lamongan, mereka menerapkan sebuah norma yang apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi. Contoh main judi, selingkuh, jika ketahuan akan didenda batu kapur sepuluh pick up.<sup>49</sup>

Menurut Soepomo menyatakan hukum waris adalah adalah sekumpulan hukum yang mengatur proses pengoperan dari satu generasi ke generasi selanjutnya.<sup>50</sup> Sedangkan Volmar menyatakan hukum waris adalah perpindahan dari sebuah harta kekayaan seutuhnya, jadi keseluruhan hak-hak dan kewajiban, dari orang-orang yang mewariskan kepada ahli warisnya.<sup>51</sup> A. Pitlo mengatakan hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan dimana berhubung

---

<sup>48</sup> *Loc. Cit.*

<sup>49</sup> Hukum Adat, <https://id.m.wikipedia.org>, diakses pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 Pukul 15.30 Wib.

<sup>50</sup> Stefanus Laksanto Utomo, *Ibid*, Hal. 248

<sup>51</sup> *Ibid.*

dengan meninggalnya seseorang akibat-akibatnya di dalam kebendaan diatur yaitu akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal, kepada ahli waris baik dalam hubungannya antara mereka sendiri maupun dengan pihak ketiga.<sup>52</sup>

Salim HS berpendapat hukum waris adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum- baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur mengenai pemindahan harta kekayaan pewaris kepada ahli warisnya, bagian yang diterima, serta hubungan antara ahli waris dengan pihak ketiga. Van Dijk berpendapat hukum waris adalah suatu kompleks kaidah-kaidah yang mengatur penerusan dan pengoperan daripada harta baik materil maupun immaterial dari generasi ke generasi berikutnya.<sup>53</sup>

“Dalam kaitannya dengan hukum adat, yang dimaksud dengan hukum waris adat sebagaimana yang diungkapkan oleh Soepomo. “Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengalihkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu generasi manusia kepada turunannya. Proses itu telah mulai orangtua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi akut oleh sebab orangtua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengalihan harta benda dan harta bukan benda tersebut”.<sup>54</sup>

## 2). Asas-asas Pewarisan

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> *Ibid*, Hal. 249

<sup>54</sup> *Ibid*, Hal. 54

Asas sebagaimana dipahami adalah dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat),<sup>55</sup> dalam pengertian lain asas bermakna dasar yang menjadi acuan berpikir seseorang dalam mengambil keputusan-keputusan yang penting dalam hidupnya,<sup>56</sup> Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, asas berarti sesuatu yang menjadi landasan berpikir atau mengeluarkan pendapat, dasar yang yang dijadikan sebagai pedoman untuk berbuat.<sup>57</sup>

Pewarisan berasal dari kata dasar *waris* bermakna orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal, turunan dari kata tersebut menjadi *mewarisi* bermakna memperoleh warisan, memperoleh sesuatu yang ditinggalkan oleh orangtuanya, *mewariskan* memberikan harta warisan kepada; meninggalkan sesuatu kepada; atau menjadikan orang lain menjadi waris, *warisan* bermakna sesuatu yang diwariskan seperti harta, nama baik, harta pusaka, *pewaris* bermakna orang yang mewariskan, *pewarisan* bermakna proses, cara perbuatan mewarisi atau mewariskan dan *kewarisan* bermakna hal yang berhubungan dengan waris atau warisan.<sup>58</sup>

Berkenaan dengan pengertian diatas dapat diambil suatu gambaran bahwa asas-asas pewarisan berarti dasar-dasar yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat mengenai proses peralihan atau perpindahan warisan baik harta pusaka maupun harta warisan dari seseorang kepada orang lain.

---

<sup>55</sup> “Asas”, <https://kbbi.web.id/asas.html>, diakses pada hari Senin tanggal 23 September 2019 Pukul 14.30 WIB.

<sup>56</sup> “Asas”, <https://www.pengertianmenurutparaahli.net>, diakses pada hari Senin tanggal 23 September 2019 Pukul 14.45 WIB

<sup>57</sup> Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, Tanpa Tahun, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Tanpa Kota: Difa Publisher, Hal. 85

<sup>58</sup> Ibid, Hal. 860.

Dengan demikian asas-asas pewarisan yang berlaku di Indonesia berdasarkan ketiga sistem pewarisan tersebut diatas adalah sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini:

#### 1). Asas-Asas Pewarisan Dalam Hukum Adat

Asas-asas pewarisan dalam hukum adat dinyatakan bahwa pewarisan tidak ditentukan oleh adanya suatu kematian. Menurut hukum adat soal pewarisan tidak aktual atau tidak berhubungan dengan adanya suatu kematian. Secara positif pewarisan dapat dilangsungkan meskipun tidak ada yang meninggal dunia. Jadi dalam hukum adat proses pewarisan dapat dilakukan antara orang yang masih hidup.<sup>59</sup>

Zainuddin Ali menguraikan bahwa asas-asas hukum waris yang berlaku dalam hukum adat antara lain asas ketuhanan dan pengendalian diri, asas kesamaan dan kebersamaan hak, asas kerukunan dan kekeluargaan, asas musyawarah dan mufakat serta asas keadilan.<sup>60</sup>

(a) Asas Ketuhanan dan Pengendalian Diri, yaitu adanya kesadaran para ahli waris bahwa harta kekayaan manusia yang dapat dikuasai dan dimiliki merupakan karunia dari Tuhan, sehingga apabila seseorang meninggal dan meninggalkan harta warisan, maka para ahli waris menyadari dan menggunakan hukumNya untuk membagi warisan mereka dan terhindar dari perselisihan dan perebutan harta warisan.

---

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> Zainuddin Ali, 2010, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 15

- (b) Asas Kesamaan dan Kebersamaan Hak yaitu setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama sebagai orang yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan pewaris. Para ahli waris dalam memperhitungkan hak dan kewajiban serta tanggung jawab setiap ahli waris tidak berarti harus sama banyaknya, melainkan pembagian harta peninggalan tersebut seimbang dan sebanding berdasarkan hak dan tanggungjawab masing-masing ahli waris.
- (c) Asas Kerukunan dan Kekeluargaan yaitu para ahli waris lebih mengutamakan dan mempertahankan serta memelihara hubungan kekerabatan yang tentram dan damai, baik dalam menikmati dan memanfaatkan harta warisan yang tidak terbagi maupun dalam menyelesaikan harta warisan yang terbagi.
- (d) Asas Musyawarah dan Mufakat yaitu para ahli waris membagi harta warisan senantiasa melalui musyawarah untuk mencapai mufakat yang dipimpin oleh ahli waris yang paling tua dan bila terjadi kesepakatan dalam pembagian warisan, kesepakatan tersebut dilaksanakan dengan suka rela, tulus dan ikhlas diantara para ahli waris.
- (e) Asas Keadilan yaitu para ahli waris menyadari status dan kedudukan serta jasa masing-masing pihak sehingga setiap keluarga pewaris mendapatkan harta warisan sesuai dengan bagiannya baik sebagai ahli waris maupun bukan ahli waris, melainkan bagian jaminan harta sebagai anggota keluarga pewaris.

## 2). Asas-Asas Pewarisan Dalam Hukum Perdata

Asas hukum waris dalam KUH Perdata ditentukan bahwa hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepribadian misalnya hak-

hak dan kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami atau seorang ayah tidak dapat diwariskan.<sup>61</sup>

Disamping asas tersebut diatas, dalam Pasal 831 KUH Perdata dinyatakan bahwa apabila seseorang meninggal maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada ahli warisnya. Kemudian yang berhak mendapat harta warisan adalah ahli waris yang merupakan keturunan langsung dengan pewaris yakni anak kandung yang merupakan ahli waris terdekat dengan pewaris.

Bahkan dalam Pasal 834a KUHPerduta dinyatakan bahwa seorang ahli waris berhak untuk menuntut supaya segala apa yang termasuk harta peninggalan si meninggal diserahkan kepadanya berdasarkan hak sebagai ahli waris.

### 3). Asas-Asas Hukum Pewarisan Dalam Hukum Islam

Sebagaimana diketahui sumber utama dalam Islam adalah al-quran dan Hadist Rasulullah saw. Berdasarkan dalil-dalil al-quran dan hadist Nabi saw para ulama telah berhasil merumuskan beberapa asas yang sangat fundamental terkait dengan pewarisan. Asas-asas hukum yang berlaku dalam sistem pewarisan Islam, antara lain adalah asas ijbary, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang, dan asas akibat kematian.<sup>62</sup>

(a) Asas Ijbary, yakni peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT. Asas ini secara otomatis berlaku dengan pertimbangan bahwa peralihan harta pasti terjadi setelah seseorang meninggal dunia, jumlah harta peninggalan pewaris telah ditentukan untuk masing-masing ahli waris, dan ahli waris sudah ditentukan dengan pasti berdasarkan dalil-dalil al-quran dan hadits.

---

<sup>61</sup> Titik Triwulan Tutik, *Op. Cit*, Hal. 256

<sup>62</sup> *Ibid*, Hal. 284

- (b) Asas Bilateral, yakni seseorang berhak menerima warisan dari kedua belah pihak yaitu kerabat laki-laki dan kerabat perempuan. Artinya antara laki-laki dan perempuan mendapat hak waris secara proporsional.
- (c) Asas Individual, yakni harta peninggalan dapat dibagi-bagi kepada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perseorangan. Dalam implementasinya harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu dan kemudian dibagikan kepada ahli waris menurut kadar bagian masing-masing tanpa terikat kepada ahli waris lainnya.
- (d) Asas Keadilan Berimbang, yakni perolehan harta warisan antara laki-laki dan perempuan terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban yang harus dilaksanakannya. Laki-laki dan perempuan mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.
- (e) Asas Akibat Kematian, yakni berlakunya suatu pewarisan dalam Islam hanya semata-mata sebagai akibat dari kematian seseorang. Peralihan harta benda seseorang kepada orang lain terjadi setelah orang yang mempunyai harta meninggal dunia. Artinya peralihan harta benda seseorang kepada orang lain tidak berlaku jika pewaris masih hidup.<sup>63</sup>

### **3. Sistem Pembagian Harta Peninggalan**

#### **a. Sistem Pembagian Harta Peninggalan Berdasarkan Hukum Adat**

Hukum waris adat ditinjau berdasarkan pembagian warisan dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) macam yakni:<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup>*Ibid*, Hal. 285

<sup>64</sup> Rosnidar Sembiring, *Op.Cit*, Hal. 204

- 1) Sistem pembagian warisan berdasarkan *patrilineal*;
- 2) Sistem pembagian warisan berdasarkan *matrilineal*; dan
- 3) Sistem berdasarkan pembagian *parental* dan *bilateral*.

Pembagian warisan berdasarkan *patrilineal* adalah ketentuan yang mengatur tentang pembagian warisan berdasarkan keturunan melalui garis bapak atau ayah. Pembagian warisan berdasarkan *matrilineal* adalah sistem pembagian berdasarkan garis ibu atau perempuan. Sedangkan pembagian warisan berdasarkan *parental* adalah pembagian warisan berdasarkan garis keturunan ibu dan bapak.

Pembagian warisan berdasarkan garis keturunan ayah atau bapak (*patrilineal*) dipengaruhi oleh sistem kekerabatan atau keturunan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki keunikan dan kekhususan masing-masing dan satu sama lain berbeda-beda, yakni:

- Sistem *patrilineal* yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan berdasarkan nenek moyang laki-laki yang kedudukan dan pengaruhnya sangat menonjol dalam hukum waris. Misalnya yang terdapat dalam masyarakat adat Batak. Yang menjadi ahli waris hanyalah anak laki-laki, karena anak perempuan yang telah “kawin jujur” akan menjadi keluarga dari pihak suami, dan karena alasan pernikahan tersebut anak perempuan tidak lagi menjadi ahli waris orangtua yang meninggal dunia;
- Sistem *matrilineal* yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan berdasarkan nenek moyang perempuan. Kebalikan dari sistem *patrilineal* pihak laki-laki tidak menjadi ahli waris dari garis perempuan/garis ibu karena anak-anak merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya

merupakan anggota keluarganya sendiri. Sistem ini dianut oleh masyarakat adat Minangkabau.

- Sistem *parental bilateral* yakni sistem yang menarik garis keturunan berdasarkan garis keturunan pihak ayah/bapak maupun garis keturunan ibu. Dalam sistem parental bilateral anak laki-laki dan anak perempuan kedudukannya sama dan sejajar. Sistem ini terdapat dalam masyarakat adat Jawa.

Menurut hukum adat Batak, kedudukan perempuan tidak seimbang dengan kedudukan laki-laki dalam hal mewarisi. Karena sistem pewarisan yang digunakan masyarakat adat suku Batak adalah sistem *patrilineal*. Isteri dari pewaris dalam sistem hukum adat Batak tidak berhak untuk menguasai harta bawaan peninggalan dari pewaris. Tapi isteri hanya berhak untuk memelihara dan menikmati harta bawaan tersebut sepanjang dia masih dalam ikatan perkawinan yang sama atau sampai isteri menikah lagi. Apabila di kemudian hari isterinya menikah lagi maka penguasaan terhadap rumah tersebut menjadi milik saudara kandung pewaris (dengan catatan saudara kandung yang dapat memiliki rumah tersebut hanyalah saudara laki-laki dari pewaris).<sup>65</sup>

#### **b. Sistem Pembagian Warisan Berdasarkan Hukum Perdata**

Pembagian warisan dalam hukum perdata menganut sistem pribadi, sistem bilateral, dan sistem penderajatan. Sistem pribadi adalah suatu sistem pewarisan yang menentukan bahwa ahli waris adalah perseorangan, bukan ahli waris. Sistem bilateral adalah yang mewarisi harta peninggalan orangtua berasal dari ibu maupun

---

<sup>65</sup> Sulistyowati Irianto, *Op. Cit.*

apak. Sementara sistem perderajatan adalah ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan si pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya.<sup>66</sup>

Menurut hukum perdata berlaku suatu asas yang menyatakan bahwa “apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya.”<sup>67</sup>

### c. Sistem Pembagian Warisan Berdasarkan Hukum Islam

Hukum waris Islam sebagaimana disebut dalam Buku II Hukum Kewarisan Pasal 171 huruf a KHI adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggal (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Sistem pembagian warisan dalam Islam adalah berdasarkan pada suatu sistem yang digariskan melalui al-Qur’an dan Hadits Nabi Saw yakni berdasarkan pada sistem individual bilateral.<sup>68</sup> Menurut Hazairin sebagaimana dikutip oleh Rosnidar Sembiring menyatakan bahwa sistem kewarisan Islam berdasarkan pada sistem individual bilateral.<sup>69</sup>

Adapun ciri khas sistem hukum waris Islam adalah sebagai berikut:

- ❖ Anak-anak pewaris bersama-sama dengan orangtua si pewaris serentak menjadi ahli waris. Sedangkan dalam sistem lain selain al-Qur’an hal ini tidak mungkin ditemukan sebab orangtua baru dimungkinkan menjadi ahli waris jika pewaris meninggal dunia tanpa keturunan;

---

<sup>66</sup> Rosnidar Sembiring, *Op.Cit*, Hal. 189

<sup>67</sup> *Ibid*,

<sup>68</sup> *Ibid*, Hal. 197

<sup>69</sup> *Ibid*,

- ❖ Jika terjadi suatu kematian atau meninggal dunia tanpa adanya keturunan maka dimungkinkan saudara-saudara pewaris bertindak bersama-sama ahli waris dengan orangtuanya, atau setidaknya dengan ibunya. Dalam sistem hukum waris lain hal ini tidak mungkin terjadi sebab saudara di pewaris tertutup haknya oleh orangtuanya.

## **B. Tinjauan Harta Peninggalan Berdasarkan Hukum Perdata**

### **1. Harta Peninggalan Pewaris**

Harta peninggalan berdasarkan hukum perdata Eropa atau yang bersumber pada sistem hukum *Burgerlijk Wetboek* (BW) meliputi segala harta benda beserta hak dan kewajiban pewaris hanya dalam lapangan harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Pengecualian terhadap hak dan kewajiban pewaris tidak berlaku dalam hal-hal sebagai berikut:<sup>70</sup>

- a. Hak untuk memungut hasil;
- b. Perjanjian perburuhan dengan pekerjaan yang harus dilakukan bersifat pribadi;
- c. Perjanjian perkongsian dagang baik yang berbentuk *maatschap* menurut BW maupun firma menurut Wvk, sebab perkongsian ini berakhir dengan meninggalnya salah seorang anggota atau persero.

Pengecualian yang lain dalam lapangan keluarga adalah hak seorang ayah untuk menyangkal sahnya seorang anak, dan hak seorang anak yang menuntut supaya dinyatakan sebagai anak sah dari ayah atau ibunya.

---

<sup>70</sup> *Ibid*, Hal. 190-191

## 2. Penggolongan Ahli Waris

Berdasarkan KUHPerdota/*Burgerlijk Wetboek* (BW) diatur bahwa ahli waris digolongkan ke dalam 4 (empat) golongan yakni:<sup>71</sup>

- 1) Golongan I, meliputi anak atau keturunannya, suami/isteri (duda atau janda) yang hidup terlama, yang jumlah bagiannya ditetapkan berdasarkan Pasal 852, Pasal 852a, Pasal 852b, dan Pasal 515 KUHPerdota.
- 2) Golongan II, meliputi anggota keluarga dalam garis lurus ke atas yaitu orangtua (bapak atau ibu), saudara-saudara atau keturunannya, bagiannya ditetapkan dalam Pasal 854, Pasal 855, Pasal 856, dan Pasal 857 KUHPerdota.
- 3) Golongan III, meliputi kakek, nenek, dan leluhur dalam garis lurus ke atas. yakni bagiannya ditetapkan dalam Pasal 835 dan Pasal 858 ayat (1) KUHPerdota.
- 4) Golongan IV, meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam. dan terdiri dari paman dan bibi serta keturunannya baik dari garis pihak ayah maupun dari garis pihak ibu.

## 3. Bagian Masing-masing Ahli Waris

Berdasarkan penggolongan diatas maka bagian masing-masing golongan adalah sebagai berikut:

- a) Golongan I, mendapat bagian sesuai dengan ketentuan Pasal 852, Pasal 852a, Pasal 852b, dan Pasal 515 KUHPerdota, yakni mendapat bagian yang sama. Misalnya jika pewaris meninggal dan meninggalkan 4 (empat) orang anak dan

---

<sup>71</sup> *Ibid*, Hal. 194-196

janda atau duda, maka masing-masing adalah  $\frac{1}{5}$  bagian dari harta warisan atau peninggalan ;

- b) Golongan II, mendapat bagian sesuai dengan ketentuan Pasal 854, Pasal 855, Pasal 856 dan Pasal 857 KUHPerduta;
- c) Golongan III, mendapat bagian sesuai dengan ketentuan Pasal 853, Pasal 856 ayat (1) KUHPerduta, apabila golongan I dan golongan II tidak ada maka harus dibagi 2 (dua) dengan cara *kloving*. Setengah yang satu menjadi bagian sanak keluarga dari garis ayah pewaris, dan setengah lagi menjadi bagian sanak keluarga dari garis ibu pewaris;
- d) Golongan IV, mendapat bagian sesuai dengan ketentuan Pasal 858 ayat (2), Pasal 861, Pasal 862 ayat (2), Pasal 862, Pasal 863, Pasal 864, Pasal 865, Pasal 866 KUHPerduta.

### **C. Tinjauan Harta Peninggalan Berdasarkan Hukum Islam**

#### **1. Harta Peninggalan Pewaris**

Warisan atau harta peninggalan berdasarkan hukum Islam adalah sejumlah harta benda dan segala hak yang dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih. Artinya harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak setelah dikurangi dengan pembayaran utang-utang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh meninggalnya pewaris, termasuk harta bawaan ditambah harta bersama sesudah diselesaikan segala keperluan pewaris yang meninggal dunia selama sakitnya, biaya pengurusan jenazahnya, pembayaran utang-utangnya serta wasiat pewaris.

## 2. Golongan Ahli Waris

Golongan ahli waris dalam Islam, sebagaimana dalam Pasal 174 ayat (1) KHI terdiri dari 2 (dua) kelompok yakni:

- a. Menurut hubungan darah terdiri dari kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Kelompok laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Sedangkan kelompok perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

Apabila semua ahli waris ada maka yang berhak menerima warisan adalah anak, ayah, ibu, janda atau duda. Pengecualian terhadap kelompok-kelompok ahli tersebut apabila salah satu atau beberapa ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia dengan sebab keluar dari Islam (*murtad*) dan terdapat indikasi (akan atau terbukti melakukan) upaya pembunuhan terhadap pewaris maka dipastikan ahli waris tersebut tidak dapat menerima warisan.

## 3. Bagian Masing-Masing Ahli Waris

Sebagaimana dalam Pasal 171 huruf a KHI, yang dimaksud dengan hukum waris atau hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing. Dasar hukum pembagian warisan dalam Pasal 171 KHI adalah bersumber dari nash al-Qur'an surat an-Nisa ayat 11, ayat 12, yang artinya:

*“Allah memerintahkan kepada kamu mengenai anak-anakmu. Bagian untuk laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan. Maka jika yang ada hanya perempuan dua orang atau lebih, bagiannya dua pertiga peninggalan, dan jika hanya seorang, bagiannya separo, dan bagi ayah*

*bunda (orang yang meninggal) masing-masing dari keduanya seperenam peninggalan, jika ia meninggalkan anak. Jika ia tidak beranak dan pewarisnya hanya ayah bundanya, maka ibunya mendapat sepertiga; jika meninggalkan saudara-saudara (laki-laki atau perempuan) maka bagi ibunya seperenam, (semuanya itu sesudah diselesaikan wasiat yang dibuatnya atau sesudah dibayarkan utangnya, orangtuamu dan putra-putramu tiada kamu tahu siapa diantara mereka yang paling dekat kepadamu dalam kemanfaatan. Ini adalah bagian-bagian yang ditetapkan Allah. Sungguh Allah Maha Tahu lagi Maha Bijaksana.”<sup>72</sup>*

*“Dari peninggalan isteri-sterimu kamu mendapat separo, jika mereka tiada beranak, Tetapi jika mereka meninggalkan anak maka kamu mendapat seperempat peninggalan mereka, sesudah diselesaikan wasiat yang dibuatnya, atau (dibayarkannya) utangnya. Dan mereka mendapat seperempat dari peninggalanmu, jika kamu tiada beranak. Tetapi jika kamu mempunyai anak, maka mereka mendapat seperdelapan peninggalanmu, sesudah diselesaikan wasiat yang kamu buat, atau dibayarkan utangmu. Dan jika seorang laki-laki atau perempuan yang mewariskan tiada meninggalkan ayah dan anak, tetapi ada saudaranya (seibu) seorang laki-laki atau seorang perempuan, maka masing-masing dari keduanya mendapat seperenam. Tetapi jika mereka lebih dari (seorang), maka mereka berbagi dalam yang sepertiga, sesudah diselesaikan wasiat yang dibuatnya, atau (dibayarkan) utangnya, sehingga tiada rugi (seorang pun). Demikianlah ketentuan Allah, dan Allah Maha Tahu lagi Maha Penyantun.”<sup>73</sup>*

Berdasarkan hal tersebut, bila semua ahli waris ada maka bagian masing-masing ahli waris ditentukan sebagai berikut:

- 1) Ayah mendapat sepertiga bagian bila tidak ada anak, jika ada anak menerima bagian seperenam;
- 2) Anak laki-laki mendapat dua berbanding satu dengan anak perempuan;
- 3) Saudara laki-laki mendapat seperenam bagian, bila yang meninggal tidak ada anak dan ayah, jika ada maka mendapat sepertiga bagian;
- 4) Ibu mendapat seperenam bila ada anak atau dua saudara atau lebih; jika tidak ada anak mendapat bagian sepertiga;

---

<sup>72</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Semarang: AsySyifa, Hal. 62

<sup>73</sup> *Ibid*, Hal. 63

- 5) Anak perempuan tunggal mendapat setengah bagian, bila dua orang atau lebih mendapat duapertiga bagian;
- 6) Saudara perempuan mendapat seperenam bagian, bila yang meninggal tidak ada anak dan ayah, jika ada maka mendapat sepertiga bagian;
- 7) Duda mendapat setengah bagian bila tidak ada anak, jika ada anak mendapat seperempat bagian;
- 8) Janda mendapat seperempat bagian jika tidak anak, jika ada anak mendapat seperdelapan bagian;

Berdasarkan pembagian masing-masing ahli waris tersebut, para ahli waris masih diberikan kesempatan untuk dapat melakukan perdamaian dalam pembagian warisan setelah para ahli waris menyadari bagian masing-masing sebagai diatur dalam Pasal 183 KHI.

Artinya bilamana seluruh ahli waris bersepakat membagi warisan setelah menyadari bagian masing-masing ahli waris tanpa diharuskan mengikuti ketentuan-ketentuan tersebut tidak tertutup kemungkinan mereka dapat membagi harta peninggalan pewaris sesuai dengan rasa keadilan diantara para ahli waris.